



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN DALAM PERSPEKTIF *HIFZ AL-NASL* (Studi Kasus di Kota Bukittinggi)

Muhammad Wahyudi Arafah

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Sumatera Barat, Indonesia
wahyudiarafah21@gmail.com

*Correspondence author: wahyudiarafah21@gmail.com

ARTICLE INFO

Submit	17 June 2025	Review	20 June 2025
Accepted	28 June 2025	Published	30 June 2025

Abstrak: Salah satu kota di Indonesia yang terdapat fenomena berkembangnya anak jalanan adalah Kota Bukittinggi. Seiring dengan berkembangnya pariwisata di Kota Bukittinggi yang merupakan salah satu destinasi yang populer di Sumatera Barat, tidak membuat angka kemiskinan dan ketimpangan di Kota Bukittinggi menjadi berkurang. Tetapi, seiring meningkatnya pertumbuhan penduduk dan pariwisata yang menjadi ikon Kota Bukittinggi yang menyebabkan keramaian masyarakat di tempat wisata atau di jalanan menjadi kesempatan besar bagi para anak jalanan untuk bertahan hidup di jalanan. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bukittinggi dan untuk mengetahui tentang implementasi konsep *hifz al-nasl* yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Bukittinggi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Kota Bukittinggi. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, data yang digunakan adalah data yang diperoleh dari tempat penelitian dengan melakukan wawancara dan observasi dengan anak jalanan, masyarakat, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, dan Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Bukittinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan pemerintah Kota Bukittinggi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak jalanan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi telah mengimplementasikan konsep *hifz al-nasl* perlindungan anak termasuk anak jalanan. Salah satu program yang dilaksanakan pemerintah Kota Bukittinggi yang sesuai dengan prinsip *hifz al-nasl* yaitu program PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga). Dalam tingkatan *maqashid al-syari'ah* program ini termasuk dalam tingkatan *hajjiyah*.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Jalanan, *Hifz An-Nasl*

Pendahuluan

Keberadaan anak jalanan telah menjadi suatu fenomena yang lazim di kota-kota besar Indonesia. Fenomena ini dapat terjadi akibat dampaknya pengaruh derasnya urbanisasi dan perkembangan lingkungan yang menawarkan mimpi kepada masyarakat

terutama masyarakat miskin atau ekonomi lemah (Huraerah, 2018). Fenomena ini juga dipicu oleh krisis dalam hal ekonomi yang menjadi meningkatnya perkembangan anak jalanan secara drastis.

Salah satu kota di Indonesia yang terdapat fenomena berkembangnya anak jalanan adalah Kota Bukittinggi. Kota Bukittinggi adalah sebuah kota pariwisata yang menjadi tempat berkumpulnya orang-orang dari berbagai daerah di Indonesia. Seiring dengan berkembangnya pariwisata di Kota Bukittinggi yang merupakan salah satu destinasi yang populer di Sumatera Barat, tidak membuat angka kemiskinan dan ketimpangan di Kota Bukittinggi menjadi berkurang. Tetapi, seiring meningkatnya pertumbuhan penduduk dan pariwisata yang menjadi ikon Kota Bukittinggi yang menyebabkan keramaian masyarakat di tempat wisata atau di jalanan menjadi kesempatan besar bagi para anak jalanan untuk bertahan hidup di jalanan.

Keberadaan anak jalanan telah menjadi suatu fenomena yang lazim di kota-kota besar Indonesia. Fenomena ini dapat terjadi akibat dampaknya pengaruh deras urbanisasi dan perkembangan lingkungan yang menawarkan mimpi kepada masyarakat terutama masyarakat miskin atau ekonomi lemah (Huraerah, 2018). Fenomena ini juga dipicu oleh krisis dalam hal ekonomi yang menjadi meningkatnya perkembangan anak jalanan secara drastis.

Salah satu kota di Indonesia yang terdapat fenomena berkembangnya anak jalanan adalah Kota Bukittinggi. Kota Bukittinggi adalah sebuah kota pariwisata yang menjadi tempat berkumpulnya orang-orang dari berbagai daerah di Indonesia. Seiring dengan berkembangnya pariwisata di Kota Bukittinggi yang merupakan salah satu destinasi yang populer di Sumatera Barat, tidak membuat angka kemiskinan dan ketimpangan di Kota Bukittinggi menjadi berkurang. Tetapi, seiring meningkatnya pertumbuhan penduduk dan pariwisata yang menjadi ikon Kota Bukittinggi yang menyebabkan keramaian masyarakat di tempat wisata atau di jalanan menjadi kesempatan besar bagi para anak jalanan untuk bertahan hidup di jalanan.

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak jalanan dalam perspektif *hifz al-nasl* (studi kasus di Kota Bukittinggi). Adapun karya ilmiah yang membahas tentang masalah ini yang ditulis oleh Muhammad Wahyudi Arafah, penelitian ini menggambarkan tentang perlindungan hukum terhadap anak jalanan. Setelah melihat subjek, objek dan tempat penelitian, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak Jalanan dalam Perspektif *Hifz Al-Nasl* (Studi Kasus Di Kota Bukittinggi).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bukittinggi dan mengetahui tentang implementasi konsep *hifz al-nasl* yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Bukittinggi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Kota Bukittinggi. Dua tujuan di atas akan menjadi arahan untuk penulis memperoleh data yang bersangkutan dengan penelitian dan juga menemukan jawaban terhadap pertanyaan yang terdapat dalam penelitian penulis.

Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian lapangan. Peneliti juga menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu mekanisme kerja penelitian yang mengandalkan uraian deskriptif kata atau kalimat yang disusun

secara cermat dan sistematis mulai dari menghimpun data hingga menafsirkan dan melaporkan hasil penelitian. Sumber data yang digunakan adalah data yang diperoleh dari tempat penelitian dengan melakukan wawancara dan observasi dengan anak jalanan, masyarakat, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kota Bukittinggi. Adapun sumber data sekunder adalah informasi yang didapatkan dari sumber kedua, data ini merupakan data pelengkap yang nantinya secara tegas di korelasikan dengan data primer dalam penelitian ini antara lain jurnal, koran, majalah, skripsi, tesis, disertasi, internet, dan lain sebagainya sejauh relevan dengan tema penelitian ini.

Setelah datanya terkumpul maka penulis menganalisis data menggunakan cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit, peristiwa kongkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan kongkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum, kemudian mendiskusikan dengan pendekatan normatif agar diperoleh suatu kesimpulan yang legitimasi.

Hasil dan Pembahasan

Mengenal Anak Jalanan

Konsep anak dapat didefinisikan dan dipahami berbeda sesuai dengan sudut pandang dan kepentingan yang beragam. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), anak adalah manusia yang masih kecil. Batasan yang dijelaskan masih terlalu umum yang tidak mencantumkan secara khusus batasan umur maksimal sebelum anak tersebut dianggap dewasa dan mampu bertanggung jawab didepan hukum.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, anak adalah seorang yang berusia di bawah 21 tahun dan belum menikah (Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, n.d.).

Dalam mendefinisikan anak sangat jelas jika mengacu kepada ajaran Islam. Dalam Islam definisi anak sangat jelas batasannya yaitu belum mencapai *baligh* (dewasa). Kedudukan anak dalam Islam sangat tinggi dan mulia seperti yang disebutkan dalam Q.S. Al-Kahfi ayat 46:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ...

Artinya: "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia ..."

Anak jalanan, *tekyan*, *arek kere*, anak gelandangan adalah anak-anak yang tersisih dan marjinal atas perlakuan kasih sayang karena kebanyakan dalam usia yang relatif dini sudah berhadapan dengan lingkungan kota yang keras dan bahkan sangat tidak bersahabat. Di berbagai sudut kota, sering terjadi anak jalanan harus bertahan hidup dengan cara-cara sosial yang kurang atau bahkan tidak dapat diterima masyarakat umum. Anak jalanan yang berada di jalanan hanya sekadar untuk menghilangkan rasa lapar dan keterpaksaan untuk membantu keluarganya. Tidak jarang pula dicap sebagai pengganggu ketertiban dan membuat kota menjadi kotor, sehingga yang namanya razia atau penggarukan bukan lagi hal yang mengagetkan bagi mereka (Suyanto, 2016). Pengelompokan anak jalanan, jika melihat latar belakang dan kondisi yang dialami anak

jalan, anak jalan dibagi menjadi 4 kelompok berdasarkan hubungan dengan orang tuanya, antara lain: *Children of the street*, *Children on the street*, *Children in the street*, *Pulnarabe to be street children*.

Ada beberapa hal yang menjadi penyebab anak jalan turun ke jalan antara lain:

1. Sejumlah kebijakan makro dalam bidang sosial ekonomi telah menyumbang munculnya anak jalan.
2. Modernisasi, industrialisasi, migrasi, dan urbanisasi menyebabkan terjadinya perubahan sejumlah anggota keluarga dan gaya hidup yang membuat dukungan sosial dan perlindungan terhadap anak menjadi berkurang.
3. Kekerasan dalam keluarga menjadi latar belakang yang seringkali menjadi penyebab anak keluar dari rumah. Umumnya terjadi dalam keluarga yang mengalami tekanan ekonomi yang besar.
4. Terkait permasalahan ekonomi sehingga anak terpaksa ikut membantu orang tua bekerja di jalan.
5. Orang tua cenderung “mengkaryakan” anak sebagai sumber ekonomi keluarga pengganti peran yang seharusnya dilakukan oleh orang tuanya (Khoirunnisa et al., 2020).

Pada dasarnya berbagai aturan telah ditetapkan, baik secara internasional maupun nasional untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak jalan. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

a. *Convention On The Right Of The Child* 1989

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berdasarkan Resolusi No.44/23 tahun 1989 telah menetapkan hak-hak anak (*Convention On The Right Of The Child/CRC*) secara umum telah diterima atau diadopsi oleh 192 negara di seluruh dunia.

Adapun Hak-hak anak dasar menurut Konvensi Hak-hak Anak dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori:

- 1) Hak Kelangsungan Hidup. Hak kelangsungan hidup adalah hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
- 2) Hak Perlindungan. Hak perlindungan meliputi perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan keterlantaran.
- 3) Hak Tumbuh Kembang. Hak tumbuh kembang ini meliputi hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spritual, moral dan sosial.
- 4) Hak Berpartisipasi. Hak berpartisipasi adalah hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (Fadila, 2022).

b. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam Pasal 1 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (*napza*), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/mental, anak yang menyandang

cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran" (Padang et al., 2023).

c. Pasal 34 UUD 1945 dan dalam pasal 28A UUD 1945

Pasal 34 disebutkan bahwa "*Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara*". Kemudian dalam pasal 28A UUD 1945 disebutkan "*hak hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya*".

d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 disebutkan batas usia anak. Menurut Undang-Undang ini, batas usia anak 21 tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, tahap kematangan pribadi dan tahap kematangan mental. Pada usia 21 tahun, anak sudah dianggap mempunyai kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental. Kemudian dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 disebutkan seorang anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan berdasarkan kasih sayang, pelayanan untuk berkembang, pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan atau setelah dilahirkan, perlindungan lingkungan hidup yang menghambat perkembangan.

e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak) adalah bertujuan untuk terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Substansi pengaturan mengenai Undang-Undang Peradilan Anak adalah dengan mengedepankan adanya keadilan restoratif dan diversi, yaitu sebagai upaya di dalam menghindarkan dan atau menjauhkan anak dari proses peradilan. Dengan demikian maka tidak melahirkan stigmatisasi terhadap anak, sehingga anak tersebut dapat kembali dalam lingkungan masyarakat (Dewi et al., 2020).

f. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Perlindungan anak dan hak anak dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia diatur dalam ketentuan Pasal 52 sampai dengan Pasal 66 yang antara lain meliputi hak adalah adanya perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Secara kodrati bahwa hak anak bahwasanya sejak anak dalam kandungan anak memerlukan perlindungan untuk hidup, selanjutnya saat ia lahir maka ia akan mempertahankan hidupnya.. Bentuk perlindungan dimana menjadi urusan negara adalah terkait dengan anak yang cacat fisik atau mental dalam hal ini adalah pemerintah menyediakan fasilitas untuk memperoleh perawatan, demikian pada pendidikan, pelatihan untuk disediakan oleh negara (Padang & Sofyan, 2017).

Konsep Hifz al- Nasl dalam Maqashid Al-Syari'ah

Maqasid syari'ah terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. Kata *maqashid* adalah bentuk jamak dari bentuk tunggal *maqshid* yang artinya adalah tempat yang dituju. Secara bahasa *maqashid* ini punya beberapa arti, yaitu *al-i'timad* (pegangan), *al-um* (induk), *al-'adl* (adil), dan juga *istiqamatu ath-thariq* (keteguhan pada satu jalan) (Busyro, 2019; Sarwat, 2019). *Maqashid* adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditujukan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada jalan yang lurus (kebenaran).

Kata *syari'ah* secara etimologi adalah *maurid al-maalladzi tasyra'u fihi al-dawab*

(tempat air mengalir, di mana hewan-hewan minum dari sana) (Busyro, 2019). Secara terminologi, syari'ah yaitu aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah Swt. berkaitan dengan aqidah dan hukum-hukum amal perbuatan (*'amaliyah*)" (Helim, 2019). *Maqashid syari'ah* merupakan suatu tujuan akhir (*al-ghayah*) atau rahasia-rahasia yang hendak diwujudkan oleh Allah (*syari'*) dalam suatu penetapan hukum yang telah ada ketentuan atau penetapannya-Nya demi terwujudnya maslahat dan untuk menghindari mafsadat (Busyro, 2019). Dengan kata lain, *maqashid syari'ah* merupakan tujuan akhir dalam pemberlakuan hukum-hukum syara'.

Menurut Al-Syathibi, Allah SWT menurunkan syariat (aturan hukum) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan. Al-Syathibi ingin meyakinkan bahwa aturan-aturan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT hanya untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia (Saputra & Busyro, 2018). Berkenaan dengan kemaslahatan yang harus diwujudkan itu apabila dilihat dari segi kepentingan dan kekuatannya. Al-Syathibi dan juga ulama-ulama lainnya, membaginya kepada tiga tingkatan, yaitu *al-dharuriyyah* (primer), *al-hajiyah* (sekunder), dan *al-tahsiniyyah* (tersier). Kemaslahatan *hifz al-din* (agama), *hifz al-nafs* (jiwa), *hifz al-nasl* (keturunan), *hifz al-'aql* (akal), dan kemaslahatan *hifz al-mal* (harta). *al-dharuriyyah* sebagai prioritas utama, pemeliharaan dalam bentuk *al-hajjiyyah*, sebagai prioritas kedua, dan pemeliharaan dalam bentuk *al-tahsiniyyah*, sebagai prioritas ketiga. (Busyro, 2016)

Hifz al-nasl (menjaga keturunan) adalah salah satu dari kelima dasar tujuan universal hukum syariat, *maqasid al-syari'ah*. Sebagian kalangan menafsirkannya sebatas penjagaan genologi nasab anak kepada bapaknya, meski ini juga merupakan salah satu di antara maknanya. Bila ditelusuri lebih jauh, sebenarnya makna *hifz al-nasl* sangat luas. Ada beberapa makna yang bisa disebutkan, diantaranya: melahirkan generasi baru, menjaga genologi nasab umat manusia (*hifz al-nasab*), mengayomi dan mendidik anak (*ri'ayah*) (Busyro et al., 2023, 2021).

Gambaran Umum Kota Bukittinggi

Kota Bukittinggi terletak antara 100°20' - 100 25' BT 00°16' - 00 20' LS dengan ketinggian sekitar 780-950 meter dari permukaan laut. Luas daerah lebih kurang 25.239 km². luas tersebut merupakan 0.06% dari luas Provinsi Sumatera Barat. terdiri dari 3 kecamatan dan 24 kelurahan. dengan kecamatan terluas adalah kecamatan Mandiangin Koto Selayan yaitu 12.156 km². Lokasi pasar yang terluas terletak di Kecamatan Guguk Paniang yaitu Pasar Aur Kuning, Pasar Atas, dan Pasar Bawah. Jumlah penduduk Kota Bukittinggi berdasarkan jenis kelamin, kepala keluarga tahun 2024 berjumlah 131,840 jiwa. Terdiri dari Kecamatan Guguk Panjang dengan jumlah penduduk 38,510 jiwa, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan sebanyak 32,157 jiwa, dan Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh sebanyak 20,733 jiwa. Melihat laju pertumbuhan penduduk Kota Bukittinggi tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 2.04 %.

Kota Bukittinggi dengan luas wilayahnya 25.239 km² yang dijuluki dengan Kota Jam Gadang dan julukan itupun bertambah dengan pencanangan Bukittinggi Kota Wisata. karena keadaan alamnya yang unik ditambah dengan suhu udaranya yang sejuk. disertai dengan banyaknya peninggalan sejarah maka Kota Bukittinggi memang pantas dijuluki Kota Wisata.

Kebijakan dan Upaya Pemerintah Kota Bukittinggi Terhadap Perlindungan Hukum Anak Jalanan

Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi tentang anak jalanan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2015 tentang perlindungan perempuan dan anak. Dalam Perda ini pemerintah Kota Bukittinggi Pemerintah Kota Bukittinggi mengembangkan Peraturan Daerah yang khusus mengatur perlindungan anak, termasuk anak jalanan. Peraturan ini mencakup hak-hak anak, kewajiban pemerintah, dan larangan eksploitasi serta kekerasan terhadap anak (Rahmi et al., 2023).

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terkait dengan perda tentang perlindungan perempuan dan anak dengan salah satu pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Bukittinggi (P3APKKB) bidang Pemenuhan Hak Anak (PHA) yaitu Ibu Emmalia Yuli Israwati, S.Psi menjelaskan bahwa:

“Untuk tingkat Kota Bukittinggi kita sudah ada Perda Kota Bukittinggi yang mengatur perlindungan perempuan dan anak nomor 4 tahun 2014 yang menunjukkan bahwa pemerintah Kota Bukittinggi sudah mempunyai perhatian dan menjalankan regulasi-regulasi yang lainnya” (Israwati, 2024) .

Bukititnggi sebagai kota yang menjadi wilayah perlintasan antar kota/kabupaten serta provinsi yang mana dalam realitanya terjadinya pola perpindahan penduduk atau urbanisasi. Dengan adanya urbanisasi menjadikan Kota Bukittinggi tidak mungkin *zero* dalam setiap kasus yang menyangkut anak terutama dalam masalah kesejahteraan sosial yaitu anak jalanan. Perhatian khusus yang diberikan pemerintah Kota Bukittinggi dalam setiap aspek yang menyangkut anak baik itu dalam pemenuhan hak seperti hak mendapatkan pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana dan lain sebagainya.

Salah satu program utama UPTD adalah upaya untuk menjadikan Bukittinggi sebagai Kota Layak Anak. Ini melibatkan kegiatan seperti Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk mempercepat pengembangan kecamatan dan kelurahan layak anak. Program ini bertujuan untuk menjamin hak-hak anak dan melibatkan kolaborasi berbagai pihak termasuk Gugus Tugas Kecamatan dan Kelurahan.

“UPTD sendiri kita hanya memfokuskan kegiatan pembinaan dan pelayanan terhadap Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) seperti kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran. Fokus kegiatan juga diberikan kepada anak-anak yang berasal dari Kota Bukititnggi. Untuk yang berada diluar Kota Bukittinggi, biasanya kami berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menyerahkan mereka kembali ke kota asalnya” (Israwati, 2024).

Kebijakan terkait dengan Kota Layak Anak (KLA) tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kota Layak Anak. Perda ini merupakan suatu bentuk yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bukittinggi untuk menciptakan kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

“Regulasi atau kebijakan Tentang Kota Layak Anak merupakan visi dari pemerintah Kota Bukittinggi bersama dengan Dinas P3APPKB untuk menciptakan generasi emas yang akan menentukan masa depan bangsa yang akan datang. Regulasi Kota Layak Anak baru disahkan pada tahun 2024 ini. Pada saat ini Kota Bukittinggi telah meraih peringkat Nindya. Kami berharap Kota Bukittinggi akan mencapai target dalam skala nasional untuk prestasi Kota Layak Anak dari peringkat Nindya ke Utama (Israwati, 2024).”

Menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, upaya memenuhi hak anak untuk kesejahteraan sosial dan menghindari terjadinya kekerasan terhadap anak baik secara fisik dan psikologi di Kota Bukittinggi dari hasil wawancara dengan Ibu Emmalia Yuni Israwati, S.Psi selaku analis kebijakan muda bidang Pemenuhan Hak Anak (PHA), sebagai berikut:

1. Upaya Represif

Upaya represif adalah upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Bukittinggi. Pelaksanaan Perda ini bukan hanya dilakukan oleh Dinas P3APPKB melainkan lintas sektoral. Lintas sektoral ini yaitu melakukan kolaborasi dengan Dinas Sosial dan Satpol PP selaku penegak Perda yang mengatur tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui razia yang dinamakan Operasi Pekat oleh Tim SK4. Apabila razia tersebut menjaring orang-orang yang masih dikategorikan sebagai anak, maka Satpol PP akan menghubungi Dinas P3APPKB untuk tindak lanjut atau pembinaan terhadap anak jalanan ini (Israwati, 2024).

2. Upaya Preventif

Upaya preventif perlindungan anak jalanan di Kota Bukittinggi dapat melibatkan berbagai strategi yang komprehensif dan kolaboratif antara pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), komunitas, dan individu. Beberapa langkah preventif yang dapat diambil:

- 1) Mengadakan kampanye dan penyuluhan kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kepada masyarakat terutama orang tua tentang hak-hak anak dan bahaya yang dihadapi anak jalanan.
- 2) Mengintegrasikan pendidikan seksualitas yang sehat dan aman dalam kurikulum pendidikan formal untuk membantu anak memahami tubuhnya dan mengenali tanda-tanda pelecehan.

3. Upaya Rehabilitatif

Upaya rehabilitatif yang dilakukan Dinas P3APPKB adalah melakukan pembinaan bagi anak jalanan yang terjaring razia untuk meningkatkan kualitas dan keterampilan mereka ketika bersosialisasi dengan masyarakat. Salah satunya adalah adanya Rumah Aman Anak yang dikelola oleh UPTD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Bukittinggi di bawah naungan Dinas P3APPKB. Harapan kedepan adalah adanya Rumah Singgah bagi anak jalanan yang khusus menangani anak jalanan. Hal ini bertujuan agar anak-anak jalanan lebih banyak mengembangkan keterampilan dalam bidang apapun (Israwati, 2024).

Implementasi *Hifz Al-Nasl* Terhadap Perlindungan Hukum Anak Jalanan di Kota Bukittinggi

Pembahasan tentang implementasi Perda Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2015 tentang perlindungan perempuan dan anak mencakup hak-hak dasar anak dan tanggung jawab pemerintah untuk melindungi mereka dari eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi sejalan dengan tujuan pemerintahan Indonesia pada umumnya terdapat dalam pembukaan UUD 1945 setelah amandemen adalah melindungi segenap bangsa Indonesia serta meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Masalah-masalah anak ini akan terus muncul mustahil kalau benar-benar tidak ada. Dengan adanya Perda nomor 4 tahun 2015 dan juga baru-baru ini telah disahkan juga Perda tentang Kota Layak Anak nomor 1 tahun 2024 semoga anak dapat dilindungi sebagaimana mestinya. Regulasi yang ada ini akan menjadikan kita siap jika terjadi masalah yang menyangkut anak. Karena yang dibutuhkan adalah sistem jika sistem sudah ada maka kita siap jika dihadapkan dengan masalah apapun.”

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Bukittinggi merupakan salah satu SKPD di Kota Bukittinggi. DP3APPKB memiliki visi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Pemerintah kota Bukittinggi berkolaborasi dengan Dinas P3APPKB membentuk program-program yang nantinya akan menjadi salah satu upaya melindungi anak dan kesejahteraan sosial anak.

“Mengimplementasikan Perda yang telah buat, kami dari Dinas P3APPKB ingin anak-anak yang ada di Bukittinggi ini mendapatkan hak-hak yang mesti mereka terima. Contohnya saja masalah sekolah, kesehatan, fasilitas rumah. Ditambah lagi sekarang kita mendapatkan peringkat Nindya kategori Kota Layak Anak. Dengan regulasi yang ada kami ingin mempertahankan hal itu dan mencapai predikat yang lebih tinggi lama” (Israwati, 2024).

Pemerintah Kota Bukittinggi menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengembangkan KLA dengan mengintegrasikan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam berbagai kebijakan dan program pembangunan kota. Pembentukan gugus tugas KLA yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk instansi pemerintah, LSM, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat, untuk merencanakan dan mengawasi pelaksanaan program KLA.

Program yang sudah ada sejak tahun 2018 yang dicanangkan oleh Dinas P3APPKB adalah Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). PUSPAGA atau Pusat Pembelajaran Keluarga adalah inisiatif yang diusung oleh pemerintah Indonesia sebagai bagian dari upaya preventif untuk melindungi anak dan memperkuat keluarga. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas pengasuhan dan perlindungan anak melalui edukasi, konseling, dan dukungan bagi keluarga.

"Tujuan dibentuk PUSPAGA adalah Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada orang tua dan keluarga tentang cara mengasuh anak yang baik dan benar, mencegah kekerasan terhadap anak, dan membantu keluarga dalam mengatasi berbagai masalah sosial, psikologis, dan ekonomi yang dapat mempengaruhi kesejahteraan anak (Israwati, 2024).

Program ini salah satu bentuk menjaga generasi masa depan melalui memberikan pengetahuan kepada orang tua agar pada saat orang tua memiliki anak mereka sudah siap dan tidak salah dalam pola asuh. Program inilah yang diharapkan nantinya tidak ada lagi anak-anak yang turun ke jalan akibat dari kesalahan pola asuh, ekonomi, kekerasan, dan masalah sosial lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, pelaksanaan Perda Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2015 tentang perlindungan perempuan dan anak permasalahan adalah kurang memadai fasilitas yang menunjang ketersediaan kesejahteraan anak jalanan. Dengan masih adanya anak jalanan di Kota Bukittinggi pemerintah seharusnya menyediakan rumah singgah yang menjadi tempat sementara untuk anak jalanan. Dengan adanya rumah singgah, anak jalanan yang rentan akan perlakuan tertindas, terlantar, termarginalkan mampu menjadi rumah aman bagi mereka untuk dijadikan sebagai tempat perlindungan yang aman bagi dirinya.

Dalam hal implementasi Perda, pemerintah Kota Bukittinggi sudah menjalankan dengan baik. Semua instansi berkolaborasi dan bersinergi secara aktif dalam menangani anak jalanan mulai dari razia sampai pembinaan. Dengan upaya lintas sektoral ini diharapkan Kota Bukittinggi angka anak jalanan mengalami penurunan dan anak-anak terlindungi dari segala bentuk ketimpangan sosial.

Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa pemerintah Kota Bukittinggi sudah menjalankan dengan baik, di mana seperti yang telah dijelaskan di atas pemerintah Kota Bukittinggi sudah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengembangkan KLA dengan mengintegrasikan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam berbagai kebijakan dan program. Akan tetapi, karena keterbatasan fasilitas sehingga tidak bisa sepenuhnya semua program yang direncanakan terlaksana. Sedangkan menurut penulis anak jalanan dan anak punk ini sangat membutuhkan program pemberdayaan menurut penulis seharusnya di Kota Bukittinggi ini diadakan yang namanya program pemberdayaan anak jalanan dan anak punk yang bertujuan untuk membantu anak jalanan dan anak punk memperoleh pengetahuan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan fisik, ekonomi dan sosial mereka. Maka, dengan adanya program pemberdayaan anak jalanan dan punk ini ini dapat memberikan kemampuan agar anak jalanan dan anak punk dapat termotivasi serta mendorong dirinya guna memperoleh daya dan memaksimalkan daya yang ia miliki untuk menentukan tindakan termasuk mengurangi efek negatif atau hambatan yang ada di dalam dirinya dan lingkungannya.

Menurut penulis Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi telah mengimplementasikan konsep *hifz al-nasl* di mana pemerintah Kota Bukittinggi telah mengembangkan dan menerapkan peraturan daerah nomor 4 tahun 2015 yang mengatur perlindungan anak termasuk anak jalanan yang mana peraturan ini dibuat sesuai dengan prinsip *hifz al-nasl* yang bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak dasar, hak mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan kesehatan terpenuhi. Salah satu

program yang dilaksanakan pemda yang sesuai dengan prinsip *hifz al-nasl* yaitu program PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) tujuan utama program ini adalah untuk meningkat kualitas pengasuhan dan perlindungan anak melalui edukasi, konseling dan dukungan keluarga. Program ini salah satu bentuk menjaga generasi masa depan dengan memberikan pengetahuan kepada orang tua agar pada saat orang tua memiliki anak mereka sudah siap dan tidak salah dalam pola asuh. Program inilah yang diharapkan nantinya tidak ada lagi anak-anak yang turun ke jalan akibat dari kesalahan pola asuh, ekonomi, kekerasan, dan masalah sosial lainnya.

Dalam tingkatan *maqashid al-syari'ah* program ini termasuk dalam tingkatan *hajjiyah*. Pelaksanaan program ini dalam perspektif *hifz al-nasl* adalah kebutuhan yang tidak darurat tetapi penting untuk kemudahan dan kenyamanan hidup. Pemenuhan kebutuhan *hajjiyah* mencegah kesulitan dan ketidaknyamanan dalam kehidupan sehari-hari. PUSPAGA bisa dikategorikan sebagai *hajjiyah* ketika program ini menyediakan layanan yang membantu keluarga dalam mengatasi masalah sehari-hari dan meningkatkan kualitas hidup, seperti bimbingan pendidikan untuk anak, konsultasi kesehatan yang tidak mendesak, atau peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga yang penting untuk kenyamanan dan stabilitas hidup.

Kesimpulan

Kebijakan pemerintah Kota Bukittinggi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak jalanan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dalam Peraturan ini mencakup hak-hak anak, kewajiban pemerintah, dan larangan eksploitasi serta kekerasan terhadap anak termasuk anak jalanan. Selanjutnya, kebijakan tentang Kota Layak Anak (KLA) diatur dalam Perda Nomor 1 Tahun 2024. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut adanya upaya yang dilakukan dengan melibatkan lintas sektoral seperti Dinas P3APKB, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Satpol PP. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas P3PPKB adalah upaya represif, upaya preventif, dan upaya rehabilitatif. Dalam hal upaya rehabilitatif, pemerintah Kota Bukittinggi menyediakan layanan khusus untuk anak dan perempuan dengan mendirikan UPTD di bawah naungan Dinas P3APKB yang diatur dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2023.

Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi telah mengimplementasikan konsep *hifz al-nasl*, dimana pemerintah kota bukittinggi telah mengembangkan dan menerapkan peraturan daerah nomor 4 tahun 2015 yang mengatur. Perlindungan anak termasuk anak jalanan. Peraturan ini dibuat sesuai dengan prinsip *hifz al-nasl* yang bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak dasar, hak mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan kesehatan terpenuhi. Salah satu program yang dilaksanakan pemerintah Kota Bukittinggi yang sesuai dengan prinsip *hifz al-nasl* yaitu program PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga). Tujuan utama program ini adalah untuk meningkat kualitas pengasuhan dan perlindungan anak melalui edukasi, konseling dan dukungan keluarga. Dalam tingkatan *maqashid al-syari'ah* program ini termasuk dalam tingkatan *hajjiyah*. Pelaksanaan program ini dalam perspektif *hifz al-nasl* adalah kebutuhan yang tidak darurat tetapi penting untuk kemudahan dan kenyamanan hidup. Pemenuhan kebutuhan *hajjiyah* mencegah kesulitan dan ketidaknyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika program ini menyediakan layanan yang membantu keluarga dalam mengatasi masalah sehari-hari dan meningkatkan kualitas hidup dan peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga yang penting untuk kenyamanan dan stabilitas hidup. Akan tetapi, untuk Kota Bukittinggi sendiri pemerintah belum menyediakan rumah singgah

yang menjadi tempat tinggal sementara anak jalanan. Dengan adanya rumah singgah, anak jalanan yang rentan akan perlakuan tertindas, terlantar, termarginalkan mampu menjadi rumah aman bagi mereka untuk dijadikan sebagai tempat perlindungan yang aman bagi dirinya.

References

- Busyro. (2019). *Maqashid al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Prenada Media.
- Busyro, B. (2016). Bom Bunuh Diri dalam Fatwa Kontemporer Yusuf al-Qaradawi dan Relevansinya dengan Maqasid al-Shari'ah. *Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 16(1), 85–103. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v16i1.85-103>
- Busyro, B., Alwana, H. A., & Ismail, I. (2021). Publikasi Mimpi Bernuansa Politis di Tengah Antisipasi Radikalisme dalam Kajian Sadd al-Dzari'ah. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 6(1), 107–126. <https://doi.org/10.29240/jhi.v6i1.2530>
- Busyro, Ismail, Basir, G., Wadi, F., Rahmiati, & Sinora, S. (2023). Paternity Leave in Mother and Child Welfare Bill Based on Hifz Al-Nasl Perspective and Government Ethics Politics. *Istinbath*, 22(2), 247–256. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v22i2.497>
- Dewi, E., Rifai, E., Nurmayani, & Handoko, A. (2020). *Sistem Peradilan Pidana Anak (Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum)*. Pusaka Media.
- Fadila, Y. A. (2022). Tinjauan Yuridis Pelindungan Pekerja Anak Di Indonesia Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak. *Yustitiabelen*, 2(8), 143–166. <https://doi.org/https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v8i2.563>
- Helim, A. (2019). *Maqasid Al-Shari'ah Versus Usul Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*. Pustaka Pelajar.
- Huraerah, A. (2018). *Kekerasan Terhadap Anak*. Nuansa Cendekia.
- Israwati, E. Y. (2024, June 21). Interview. *Pegawai Dinas P3APPKB Kota Bukittinggi*.
- Khoirunnisa, Ratna, E., & Irawati. (2020). Perlindungan Hukum Anak Terlantar Atas Hak Anak Mendapatkan Jaminan Kesehatan. *Notarius*, 13(2), 546–556. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31073>
- Padang, A. T., & Sofyan. (2017). Ketentuan Hukum Perlindungan Hak Anak Jalanan Bidang Pendidikan. *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 15(2), 229–246.
- Padang, A. T., Sofyan, & Gunawan, M. S. (2023). Hak Anak Dalam Konstitusi Di Indonesia. *Jurnal Al Tasyri'iyah*, 3(1), 87–108. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jat.vi.43071>
- Rahmi, N., Yasmarni, T., & Nirza Sasmita. (2023). *Profil Gender Dan Anak Kota Bukittinggi Tahun 2023*. Dinas Perlindungan Perempuan Dan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi.
- Saputra, E., & Busyro. (2018). Kawin Maupah: An obligation to get married after talak

tiga in the tradition of binjai village in Pasaman district a maqâsid al- Sharî'ah review. *Qudus International Journal of Islamic Studies*, 6(2). <https://doi.org/10.21043/qijis.v6i2.3738>

Sarwat, A. (2019). *Maqashid Syariah*. Rumah Fiqih Publishing.

Suyanto, B. (2016). *Masalah-Masalah Sosial Anak*. Kencana.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.



Al-Muhkäm

Journal of Islamic Law and Jurisprudence